ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI

YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA PEMUNGUT ROYALTI DI INDONESIA

Oleh:

POETRY ADITYA
NIM. 030215503

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2007

YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA PEMUNGUT ROYALTI DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

POETRY ADITYA
NIM. 030215503

Dosen Pembimbing

Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H.
NIP. 131 923 881

Penyusun,

Poetry Aditya
NIM. 030215503

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2007

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada

Tanggal 1 Februari 2007

Panitia Penguji Skripsi:

Ketua : **Dra. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.**

Anggota : **1. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H.**

2. Wuri Adriyani, S.H., M.Hum.

3. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.

Skripsi ini saya persembahkan kepada Papa dan Mama yang telah dengan tulus dan penuh kasih sayang memberikan doa dan dorongan dalam setiap langkah hidupku, terutama dalam penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai Lembaga Pemungut Royalti di Indonesia" sebagai tugas akhir dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Sesuai dengan judul tersebut diatas, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan lebih memahami mengenai keberadaan Lembaga Royalti, utamanya YKCI di Indonesia beserta kinerjanya. Meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna, diharapkan penulisan ini bermanfaat bagi pengembangan Hukum Kekayaann Intelektual.

Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dan Penguji skripsi yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran membimbing serta dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dra. Soendari Kabat, S.H., M.Hum selaku Ketua Penguji dan Ibu Wuri Adrijani, S.H., M.H., serta Bapak Agung Sudjatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang bersedia menguji dan memberi saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini.

3. Bapak M. Sumedi, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang selama ini telah menjadi orang tua kedua selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Dekan beserta seluruh Pembatu Dekan Hakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Segenap Staf Pengajar, Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Segenap Pejabat dan Staf Kemahasiswaan Rektorat, beserta Pembatu Dekan III Fakultas-fakultas di Universitas Airlangga (era Pak Puruhito) Pak Suko, Bu Rini, Pak Narko, Pak Pungki, Pak Hadi, Pak Doddy dan lain-lain yang telah menjadi "keluarga" saya di Unair. Terima kasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan serta Pimnas 2004-2006 yang tidak terlupakan.
7. Orangtuaku tercinta beserta keluarga besar, Papa Herry dan Mama "Bu Je" yang telah membesarkan, mendidik, membimbing dengan kesabaran dan kasih sayang serta memberi dukungan, motivasi dan doa hingga penulisan ini selesai.
8. Adik-adikku, Daniel dan Abi, yang telah bersedia berbagi komputer disela-sela pertandingan game paling seru abad ini, kalian harus lebih baik dariku..
9. Sepupu-sepupuku, Nata dan Fia, my best intermezzo, *grow soon* yah !
10. Semua Angkatan '98 dan '99 FH Unair: Mas Dian dan Mas Budi (skripsi kalian rujukan terbaik!), Mas Antok (atas telepon-telepon penyemangatnya!), Mbak Rika, Aa' Guteh, Mas Biang dan ForSAM 2002

(*Where are you guys?!*), Mas Yoga "Hakim", Mas Hanafi, Mas Tito dan lain-lain, kalian semua membuatku nyaman masuk FH Unair.

11. Sahabatku Mila, yang selalu ada justru di detik-detik terakhir perkuliahan, atas semua dukungan, perhatian dan cita-cita bersama (*Let's get crazy in Jakarta..!!*)
12. *My Very Best* Steve Chamber, atas segala kesabaran, pengertian dan dukungan melewati hari-hari sulit selama penulisan skripsi ini (ga rugi begadang malem.. All the best for you, Om Stip!).
13. Gadis-gadis Lontong (Lontong Girls? ☺) Rike, Cimod, Lioni, Umi, Nya', Ayu, (hidupku semakin berwarna karena menggila bersama kalian). *My dearest* Pepe dan Ajeng (penenang dan pencerah hatiku dikala hancur).
14. Anak-anak buahku, The Rascals '04, Xelvious Yus, Valent, Bambang, Wildan, Ancha', Stephen, Koko Ceki, Arias, Flik Yang Menyebalkan, Sandy Oediplus Complex, Yanu, dan lain-lain (Kapan kita nonton konser lagi..?)
15. Teman-teman Angkatan '02, Dian Dosi, Fafan, Hepi, Haris Cuy, Dimas Cia, Icha, Adi, Pras, Roy, Boy, Zainal semua yang jumlahnya ratusan itu, termasuk Alm. Andrew (*Thanks for your support 'n our best moments!*). Khusus untuk Trian dan Ipung, semoga balasan dari Allah SWT atas kebaikan kalian jauh lebih besar dari font tulisan ini ☺. Mas Aris, terima kasih atas diskusi dan kesabaran selama sama-sama berjuang rute kampus-kos-kebraon-gresik hingga tengah malam.
16. Rekan-rekan ALSA '92-'06 yang senasib-seperjuangan se-Indonesia, khususnya Andez, Intan, Sari, Brother Wafi (+ Handoko), Anggi, Nana,

Ayu, Arimurti, Mbak Monica, Mas Johannes Sahetapy, Devi, Tensi dan semua yang tidak cukup ditulis disini (ALSA *Always Be One*!).

17. Teman-teman di Fotokopi Seven, Warnet Biru, dan Staf koleksi khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga (*My hero!*).
18. Saudara-saudaraku di Genta Teamwork (dan eks), Mas Boby-Lia-Alby, Didit (ex-Superman), Qitrik, Agung (Wise man), Emil, Jimmy, Ijal, Supri, Petis, Yunan, Ngamplek dan Abdi (Sukses buat semuanya!!), Fuad Bo'ad (*thanks dinner*nya!). Penghuni Elevent Studio+Net, Bang Oi'-Mbak Achi (Matur nuwun sanget), Pak Jo, Mas Yayan, Mas Joko dan Pak Gito.
19. Wadyabala Prambors Rasisonia 89.3 FM; Mommy Niken (take care sist!), Dimas, Awing (Cobra!!), Dicky (Mbah Goprak), Firdy Ucet (Cipika-cipiki!), Kris kembon, Sahat ☺, Bisma, Cindy, Obi, Titi, Indri, Pia, Krisna, Rendra, Mas Jo (*It's great being around u all..*). Keluarga besar Delta FM; Pak Ogham, Pak Agus, Bu Ellen, Pak Takim, Mas Adi, Mbak Desy, Mbak Devi, Mbak Ratih, Pak Jocky, Pak Widi, Bu Evi, Mbak Elok, Mas Nanang, Mas Rahmat, Mbak Rere, Mbak Didi, Pak AW, semuanya..
20. Teman-teman di Radio Hard Rock, EBS, DJ, Colors FM atas kerjasama dan *sharing*-nya.
21. Teman-teman ISBS '06 dimanapun berada, terutama Andy, Laras, Sari, Anthony, Chagi, Icha, Mas Kukuh atas semua dorongannya, juga Mbak Henny (Mommy!), Mas Yudi, Mbak Dini, Mbak Meta dari PT. HM Sampoerna, Tbk atas kerjasamanya dan *reward*nya (*It's more than words*).

22. Jajaran PT. Djarum Pak Frandy, Pak Hiendro, Pak Hari Pak Herman, Mbak Rani, Mas Doddy W.W, Pak Jeje atas kepercayaan dan ilmu yang telah diberikan.
23. Teman-teman Band di Surabaya, Topan "Inuendo", Qomar "Friday", Angga dan Ino Mafioso "Radif", Saka dan Blingsatan, Joseph dan Vox, dan semua yang telah menemani "ngobrol" tentang musik.
24. YKCI Perwakilan Surabaya, khususnya Mas Agung, Vincent J. Rompies dan Clubeighties, Asop dan Padi, Denny Chasmala atas semua informasi dan waktunya.
25. Semua pihak yang tidak dapat ditulis satu persatu karena keterbatasan yang ada. Terima kasih atas segala dorongan, dukungan dan doa yang telah diberikan.

Akhirnya, setiap manusia jauh dari kesempurnaan termasuk penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan selanjutnya. Semoga tulisan ini dapat menambah wawasan dan berguna bagi semua pembaca yang membutuhkan informasi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 1 Februari 2007

Penyusun,

Poetry Aditya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

LEMBAR PERSETUJUAN.....ii

LEMBAR PENGESAHAN.....iii

LEMBAR PERSEMBAHAN.....iv

KATA PENGANTAR.....v

DAFTAR ISI x

BAB I : PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang Penulisan dan Rumusan Masalah.....1
2. Penjelasan Judul.....6
3. Alasan Pemilihan Judul 9
4. Tujuan Penulisan.....10
5. Manfaat Penulisan.....10
6. Metode Penulisan.....10
   a. Pendekatan Masalah 10
   b. Sumber Bahan Hukum 11
   c. Prosedur Pengumpulan Pengolahan Bahan Hukum.....11
   d. Analisis Bahan Hukum.....11
7. Pertanggungjawaban Sistematika.....11

BAB II : DASAR EKSISTENSI YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA PEMUNGUT ROYALTI.....13

1. Dasar Eksistensi YKCI.....13
2. Fungsi YKCI.....31

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penulisan dan Rumusan Masalah

Sepanjang sejarah umat manusia, musik terus dinyanyikan dan dimainkan yang tidak terhitung caranya. Berawal orang mengenal huruf sampai pada masyarakat yang beradab, setiap kebudayaan nyanyian dan instrumennya dibangun sesuai dengan ciri-ciri keberadabannya sendiri. Musik tidak dibatasi dengan seni menyusun bunyi atau suara indah semata-mata. Salah satu unsur terpenting dalam musik adalah harmoni, yaitu interaksi antara nada-nada.[1] Teori dan teknik terperinci tentang harmoni dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh komponis, di samping pengembangan terhadap susunan melodi atau irama yang kompleks. Hal yang penting dalam hal ini adalah kecakapan orang berimprovisasi untuk menciptakan lagu atau musik.

Dekade tahun 90-an, musik di Indonesia menjadi sebuah industri yang begitu menjanjikan. Maksudnya, musik dapat dijadikan sebagai sebuah profesi yang dapat dijadikan sumber penghidupan dan ini menguntungkan sekali sebagai insan musik di Indonesia yang sebelumnya belum dapat menggantungkan hidupnya melalui musik.[2] Pada tahun-tahun itu jumlah pencipta lagu meningkat cukup tinggi mengingat kebebasan mengekspresikan kreatifitas melalui musik juga semakin luas. Seiring dengan jaminan akan pengakuan dan perlindungan Hak Cipta yang semakin kuat.

---

[1] "Musik", menurut ***Kamus Besar Bahasa Indonesia,*** Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Kedua, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1995, h. 676

[2] Boedi Hermono, " **Hak Cipta atas Karya Lagu Teks dan Rekaman Suara**", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2003. h. 2

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Dalam perlindungan Hak Cipta Indonesia saat ini telah terikat dengan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia *(Agreement on Establishing the World Trade Organization)* yang didalamnya tercakup Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual *(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, disingkat menjadi TRIPs). Disamping itu, Indonesia juga telah meratifikasi *World Intellectual Property Rights Organization* (WIPO) *Copyrights Treaty* serta *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern).

Dalam perlindungan Hak Cipta diatur Hak Cipta dan Hak Terkait dengan Hak Cipta. Hak Cipta adalah "hak ekslusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu sesuai pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Hak Cipta memiliki dimensi Hak Ekonomi dan Hak Moral,[3] Hak Ekonomi dapat dirujuk pada Pasal 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UU No. 19/2002) bahwa Pencipta memiliki hak eksklusif, sedangkan Hak Moral merujuk pada hak pencipta untuk melindungi reputasi dan integritas ciptaannya dari penyalahgunaan dan penyelewengan. Selain itu ada Hak Terkait, yang dalam UU No.19/2002 didefinisikan sebagai Hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak,

[3] Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H., Bimbingan skripsi, Surabaya, 27 Januari 2007

atau menyiarkan karya siarannya."[4] Hak-hak inilah yang memberi peluang bagi pencipta untuk mendapatkan penghargaan dan penghasilan atas hasil ciptaannya.

Semakin subur industri musik di suatu negara, maka semakin banyak royalti yang mengalir untuk didistribusikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Disinilah peranan lembaga pemungut royalti yang nantinya akan mengatur penyaluran royalti dari para pemakai hak cipta kepada pemegang hak cipta. Khusus dalam bidang musik terdapat organisasi pemungut royalti. Lembaga pemungut royalti pertama kali berdiri di Perancis pada tahun 1851 dengan nama SACEM *(Societe des Aeuteurs Compositeurs Editeurs de Musique)* setelah kejadian *the Bluettes* di cafe *"Les Ambassadeurs"* di *Champs Elysees*[5] yang kemudian disusul dengan lembaga serupa di negara-negara lain. Keberadaan lembaga pemungut royalti ini turut menopang kesejahteraan para Pencipta atau pemegang hak cipta melalui royalti yang didapatkan.

Pentingnya keberadaan sebuah lembaga pemungut royalti tidak hanya terbatas pada jumlah royalti yang harus dikelola, tetapi juga dapat menjadi media yang membantu mengatasi dampak dari pelanggaran suatu hak cipta yang berkaitan dengan kesejahteraan pencipta. Hal ini dapat dipelajari melalui kasus yang terjadi di Eropa yang menimpa penyanyi terkenal berkebangsaan Inggris yaitu Phil Collins, dalam kasus Phil Collins vs *Imtrat Handelsgesellschaft mbH* (1993)[6]. Phil Collins merasa dirugikan atas pelanggaran hak cipta yang berupa *boot legging*, yaitu bentuk

---

[4] UU NO.19/2002 Pasal 1 Huruf 9

[5] Hendra Tanu Atmadja, ***Op. Cit*** h. 304 dikutip dari David Peeperkorn, ***Collecting for "Bluettes"***, dalam ***Collecting Societies in the Music Bussiness***"

[6] Joseph Drexl, "***European Copyright Law Part II; Case 6 Phil Collins, Joined Case C-92 and 326/92***", Munich Intellectual Property Law Center, 2004. h. I-5145

pembajakan yang dilakukan dengan cara merekam langsung (*Direct Dubbing*) pada saat pementasan karya musik di panggung (*live show*) di Amerika Serikat. Selanjutnya, hasil rekaman tersebut digandakan dan diedarkan di Jerman sebagai album khusus "*Live Show*" dari artis tersebut.

Berdasarkan hal tersebut Phil Collins menuntut pencegahan penjualan rekaman tersebut. Ia juga menuntut hak atas royalti hasil penjualan rekaman tersebut. GEMA (*Genossenschaft zur Verwetung musikalischer Auffrungsrechte Gesellschaft Für Musikalische Aufführungs-Und Mechanische Vervielfältigungsrechte*) sebagai lembaga pemungut royalti Pencipta lagu/musik di Jerman harus tampil untuk menyelesaikan permasalahan. Karena sebagai lembaga pemungut royalti, seharusnya ia yang mengatur kepentingan para pencipta musik/lagu dari dalam atau luar negeri untuk memungut royalti dari para pemakai (*users)* atas musik yang dikomersilkan di negaranya. GEMA memiliki hak yang tidak dimiliki oleh lembaga lain di negaranya.

Di Indonesia sendiri, yang bertindak sebagai lembaga pemungut royalti adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Badan ini didirikan atas prakarsa beberapa pencipta musik atau lagu dan seniman pada umumnya yang merasa hak ekonomi mereka kurang mendapat penghargaan terutama dari segi penerimaan royalti.[7] Namun badan itu hanya terbatas pada pengelolaan *performing rights* dan pemungutan royalti untuk bidang karya cipta musik/lagu saja, belum mencakup pada karya rekaman suara. Seperti rekaman kaset pewayangan (karya Ki Narto Sabdho, Ki Anom Suroto, Ki Timbul Hadi Prayitno), drama, tarian dan lain-lain yang disiarkan atau dipertunjukkan melalui media radio, televisi ataupun yang lain.

---

[7] www.ykci.org.id

Saat ini keberadaan YKCI sedang "diuji", mengingat banyaknya anggota YKCI yang keluar dari keanggotaan karena tidak adanya kepercayaan dari dalam lembaga tersebut. Beberapa pencipta lagu keluar dari keanggotaan YKCI dan selanjutnya mendirikan lembaga pemungut royalti khusus genre lagu tertentu, seperti genre musik dangdut yang dipimpin oleh Rhoma Irama, serta genre lagu Batak dalam Yayasan Karya Cipta Lagu Batak.[8] Tujuan dari pembentukan wadah tersebut mereka ingin membangun "rumah tangga" sendiri bagi para musisi, pencipta lagu musik dangdut. Dengan adanya organisasi ini diharapkan seluruh kepentingan dan hak-hak para pencipta musik dangdut lebih diperhatikan, khususnya berkaitan dengan masalah royalti[9].

Tidak hanya itu, beberapa waktu yang lalu ASIRI melalui kuasa hukumnya Arnel Afandi melakukan somasi terhadap YKCI berkaitan dengan hak melakukan pungutan royalti ke beberapa pihak dan tempat. ASIRI mempertanyakan kewenangan YKCI melakukan semua pungutan itu. Menurutnya YKCI hanya berhak memungut royalti dari pihak-pihak yang memakai lagu ciptaan para pencipta yang telah memberi kuasa kepada YKCI. Itupun dengan syarat apabila Pencipta/Pemberi Kuasa tersebut belum pernah memberikan hak mengumumkan ciptaannya kepada Produser Rekaman. Menurut Arnel, seharusnya YKCI tidak menagih royalti atas tayangan video klip suatu lagu atau musik karena video klip dibuat dan diputar untuk tujuan promosi.[10]

---

[8] "***Pelanggaran Hak Cipta Memprihatinkan***", Harian Suara Merdeka, 19 September 2006

[9] "***Anggota PAMMI Hengkang dari KCI***", www.kompas.com, dikunjungi tanggal 15 Januari 2006

[10] Press Release Asiri-OHA, Hotel Mulia Jakarta, Kamis, 13 Juli 2006

Beranjak dari paparan di atas, maka timbul beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apa dasar eksistensi YKCI sebagai lembaga pemungut royalti?
2. Apa hubungan hukum YKCI dengan para pihak yang terkait dengan cipta lagu?

2. Penjelasan judul

Judul skripsi ini adalah "Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai lembaga pemungut royalti di Indonesia". Agar tidak menimbulkan penafsiran lain, maka disini penulis menjelaskan pengertian yang terkandung dalam judul tersebut sekaligus sebagai pembatas masalah.

Dalam penulisan ini Yayasan Karya Cipta Indonesia (selanjutnya disingkat menjadi YKCI) adalah yayasan yang bergerak di bidang penyaluran royalti yang didapat dari "pengumuman" suatu Hak Cipta. Lembaga ini didirikan atas inisiatif Dr. Jimmy Yim pada pertemuan regional *The International Confederation of Societies of Authors and Composers* (CISAC) se-Asia Pasifik pada bulan Januari 1988, pada saat itu Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI) diundang dan pada hari kedua diminta untuk menjelaskan keberadaan PAPPRI di Indonesia. Setelah penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa perlu dibentuk suatu organisasi yang berfungsi sebagai lembaga pemungut royalti (*collecting society/performing right society*).[11] Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (seanjutnya disebut dengan UU No. 16/2001), definisi mengenai

[11] "***Establishment of YKCI***", www.KCI.org.id

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota, sehingga dapat disimpulkan bahwa YKCI adalah yayasan nirlaba yang bergerak di bidang sosial yaitu membantu kesejahteraan para pemegang Hak Cipta lagu/musik dengan cara memungut dan menyalurkan royalti atas pemakaian karya cipta yang dilindungi hak cipta kepada yang berhak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Karya adalah (hasil) perbuatan; buatan; ciptaan (terutama hasil karangan),[12] sedangkan Cipta adalah (kesanggupan) pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru; angan-angan yang kreatif.[13]

Definisi dari royalti adalah imbalan bagi Pemegang hak atas penggunaan materi karya cipta atau kompensasi untuk jasa-jasa (seperti artis yang melakukan rekaman atau produser rekaman). *Black Law's Dictionary* menentukan:

> *Royalty is Compensation for the use of property, usually copyrighted material or natural resources, expressed as a percentage of receipts from the using the property or as an account per unit produced. A payment which is made to an author or composer by an assignee, licensee, or copyright holder in respect of each of his work which is sold under the patent.*[14]

Bahwa royalti adalah suatu kompensasi untuk menggunakan hak milik, pada materi atau benda yang hak ciptanya dilindungi, yang dinyatakan sebagai prosentase yang

---

[12] Kamus besar Bahasa Indonesia, tim penyusun Kamus pusat pembinaan dan pengembangn bahasa, cetakan 2,Balai Pustaka, Jakarta, 1989. h. 393

[13] ***Op Cit.*** h. 169

[14] Henry Campbell Black, ***Black Law's Dictionary with Pronounciations***, West publishing, United States of America, 1990, h. 1330-1331

diterima atas pemakaian hak milik. Pembayaran yang diberikan kepada seorang pencipta yang dilakukan oleh seorang penerima pengalihan *(assignee)*, penerima lisensi *(licensee)* atau pemegang hak cipta *(copyright holder)* yang dijual. Royalti adalah bagian dari produk atau laba yang diterima oleh pemilik hak cipta yang memberi ijin pihak lain untuk menggunakan hak ciptanya.

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[15] Hak Cipta melekat pada setiap Ciptaan, yaitu hasil karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra, (UU No.19/2002 Pasal 1 Ayat (3)).

Lembaga pemungut royalti menurut Wikipedia adalah sebuah lembaga yang didirikan baik oleh persetujuan swasta atau hukum hak cipta yang mengumpulkan pembayaran royalti dari bermacam-macam individu atau kelompok sebagai bagian dari aturan pemerintah atau melalui kesepakatan atas perjanjian dengan pemegang hak cipta untuk mewakili kepentingan pemegang hak cipta yang berhubungan dengan lisensi dan yang terkait dengan lisensi.[16]

Salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi adalah Karya Rekaman Suara dan Musik/Lagu. Adapun yang dimaksud dengan karya rekaman suara menurut Undang-undang Hak Cipta 1982 jo UUHC 1987 jo UUHC 1997, Pasal 1 Ayat (1) adalah rekaman musik atau rekaman bukan musik seperti misalnya rekaman lawak, rekaman dakwah, rekaman suara burung dan lain sebagainya.

---

[15] UU NO.19/2002 No. 19/2002, Pasal 1 Ayat (1)

[16] ***Copyright Collective***, www.wikipedia.org,.Dikunjungi tanggal 24 Agustus 2006

Pada penulisan ini pembahasan dibatasi hanya pada hasil ciptaan berbentuk musik atau lagu yang dibedakan dengan karya rekaman suara berupa musik atau lagu, seperti disebutkan di dalam Undang-undang Hak Cipta, karya berupa lagu/musik dan karya rekaman suara disebutkan berbeda.

Penulisan ini bertujuan untuk menerangkan mengenai eksistensi dan konsekuensi berdirinya Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai badan yang memungut royalti atas pemakaian karya cipta berupa lagu/musik kepada pemegang hak cipta di Indonesia.

3. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul " Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai lembaga pemungut royalti di Indonesia" adalah karena keberadaan lembaga pemungut royalti (*collective society*) dianggap sangat penting keberadaannnya di Indonesia demi kesejahteraan para Pencipta dan Pemegang hak cipta serta memberikan penghormatan atas karya cipta yang dilindungi hak cipta yang telah mereka ciptakan. Para pemilik hak cipta memiliki hak atas karya ciptanya. Namun, hasil yang disebut dengan royalti tersebut tidak selalu tersalurkan dengan baik, karena pemilik hak cipta menemui kesulitan dalam hal pengumpulannya. Oleh karena itulah diperlukan suatu lembaga royalti, yang di Indonesia dilakukan oleh YKCI. Namun bentuk lembaga ini berbeda dengan bentuk hukum lembaga royalti di negara lain, sehingga dalam melaksanakan kinerjanya, YKCI menemui banyak sekali hambatan. Bahkan, kepercayaan masyarakat terhadap YKCI mulai luntur. Untuk itulah, penelitian ini dibuat, untuk mengetahui apa landasan yuridis berdirinya YKCI, serta mengetahui apa hak yang dimiliki oleh YKCI tersebut.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

a. Untuk memenuhi persyaratan akademis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga
b. Untuk mengetahui dan lebih memahami mengenai keberadaan Lembaga Royalti, utamanya YKCI di Indonesia beserta kinerjanya
c. Untuk memahami konsekuensi yuridis yang timbul atas tindakan YKCI.

5. Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami Hak-hak Pencipta Lagu/Musik yang menunjukkan perlindungan terhadap pencipta atas karya ciptanya. Selain itu, melalui penulisan ini diharapkan pemahaman terhadap pentingnya sebuah lembaga pemungut royalti beserta hak dan kewajiban yang muncul dari hubungan hukum YKCI dengan para pihak dalam cipta lagu.

6. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *statute approach*. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian tipe yuridis normatif, dengan pertimbangan bahwa kajian berupa norma-norma hukum yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu yang diatur dalam UU No.19/2002 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara (LN) 2002-85 dan Tambahan Lembaran Negara (TBN) 2002-4220, serta Konvensi-konvensi Internasional, diantaranya Konvensi Bern dan Konvensi Roma.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan undang-undangan yang berlaku, khususnya UU. No 19/2002 dan UU no.28/2004. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku literatur yang menunjang, serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari majalah, jurnal, surat kabar serta referensi yang didapat dari penelusuran di situs-situs internet yang mendukung permasalahan yang diteliti.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan (inventarisasi) dan mengelompokkan (klasifikasi) bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini melalui studi kepustakaan.

d. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif yuridis normatif. Hal ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan mengenai hak, kinerja serta konsekuensi yuridis atas berdirinya Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai lembaga pemungut royalti di Indonesia.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Agar sistematik dan mudah dipahami, skripsi ini terbagi dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Bab terdahulu merupakan

pengantar dari bab-bab selanjutnya dan demikian seterusnya sehingga skripsi ini akan tersusun dalam satu kesatuan utuh.

Bab I dalam skripsi ini memuat pendahuluan yang akan memberikan landasan terhadap pembahasan dalam Bab II dan Bab III. Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah dan permasalahan yang diangkat sebagai batasan dalam pembahasan yang ditulis dalam skripsi ini. Bab ini juga memuat alasan, tujuan, metode dan permasalahan yang diangkat sebagai batasan dalam pembahasan yang ditulis dalam skripsi ini. Bab ini juga memuat alasan, tujuan, metode, dan sistematika dalam penulisan skripsi untuk memperjelas penggambaran tema skripsi secara keseluruhan.

Bab selanjutnya adalah Bab II. Pada bab ini akan dibahas mengenai eksistensi Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai lembaga pemungut royalti. Untuk memperjelas bahasan bab ini, akan dijelaskan mengenai dasar eksistensi YKCI serta keberadaannya di Indonesia. Selain itu dijelaskan pula mengenai fungsi dan implikasi pengaturan konvensi.

Selanjutnya pada Bab III akan dibahas mengenai hubungan hukum YKCI dengan para pihak. Berdasarkan hubungan hukum tersebut akan diketahui implikasinya pada akibat hukum yang menjadi hak dan kewajiban YKCI.

Bab IV yang merupakan bab terakhir dan penutup dari skripsi ini akan mengemukakan tentang saran dan kesimpulan dari uraian-uraian bab-bab terdahulu, sehingga dengan sistematika seperti ini diharapkan agar pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini.

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

BAB II

DASAR EKSISTENSI YKCI SEBAGAI LEMBAGA PEMUNGUT ROYALTI

1. Dasar Eksistensi YKCI

Pada tahun 1986, pasar rekaman di Indonesia tidak begitu menguntungkan bagi pencipta lagu. Satu-satunya pemasukan yang mereka terima berasal dari industri rekaman *(the mechanical right)*. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, para pencipta lagu mulai mencari sumber penghasilan yang lain, yaitu melalui hak mengumumkan *(performing right)* atas karya cipta yang mereka miliki. Pada saat yang sama, hukum hak cipta telah disempurnakan menjadi UU No. 7/1987 yang artinya para pencipta mulai mendapatkan kesempatan menggunakan haknya di samping hak moral, yaitu hak mengumumkan *(performing right)*. [17]

Pencipta telah memperkaya masyarakat, khususnya konsumen melalui karya ciptanya. Untuk melahirkan suatu karya cipta musik atau lagu diperlukan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga kepada pencipta atau komposer diberikan hak ekslusif untuk suatu jangka waktu tertentu mengeksploitasi karya ciptanya. Dengan demikian, segala biaya dan tenaga untuk melahirkan ciptaan tersebut dapat diperoleh kembali. Imbalan terhadap para pencipta tersebut disebut dengan royalti.

Jumlah Pencipta lagu/musik di Indonesia mencapai 5.000 orang dan Pemakai (*user*) atas karya cipta tidak kalah banyaknya mengingat jumlah penduduk di Indonesia mencapai 200 juta orang. Dari data tersebut tentunya dapat dibayangkan

[17] www.ykci.or.id

betapa banyak rioyalti yang mengalir dalam industri musik, sehingga diperlukan lembaga pemungut royalti untuk mempermudah pemungutan dn penyaluran royalti. Di Indonesia, lembaga ini bernama YKCI. Badan administrasi kolektif ini mengurus masalah pemungutan royalti dari *performing rights* suatu karya cipta musik/lagu di wilayah Negara Republik Indonesia. YKCI didirikan berdasarkan Akta Notaris Abdul LATIEFNomor 42 Tanggal 12 Juni 1990 sesuai dengan ketentuan hukum kebiasaan karena pada waktu itu Yayasan belum memiliki aturan hukum. Setelah adanya UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, YKCI melakukan kinerjanya sebagai Yayasan sesuai dengan daar hukum tersebut. Di masyarakat, nama YKCI lebih terkenal dengan sebutan Karya Cipta Indonesia (KCI), kata Yayasan sering tidak dimunculkan, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui bentuk dan sifat yang muncul dari lembaga ini.

Sebuah yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.[18] Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus dan Pengawas.[19] Didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal dan dilakukan dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.[20]

---

[18] Pasal 1 Ayat 1 UU No. 16/2001 tentang Yayasan

[19] Pasal 2, ***ibid.***

[20] Pasal 9 Ayat 1 dan 2, ***ibid.***

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha, serta tidak diperbolehkan untuk membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaannya. Kekayaan Yayasan itu sendiri, termasuk hasil kegiatan usaha Yayasan, merupakan kekayaan Yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan guna mencapai maksud dan tujuan Yayasan, sehingga seseorang yang menjadi anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honorarium.[21]

Sesuai dengan dasar hukum tersebut, YKCI bersifat nirlaba, tujuan sosialnya ialah mensejahterakan kehidupan pencipta melalui royalti yang didapatnya. Pengurus YKCI adalah para pendiri dan anggotanya adalah pencipta lagu yang telah memberi kuasanya pada lembaga ini. Tidak semua pencipta lagu di Indonesia adalah anggota YKCI, sehingga tidak semua pencipta lagu mendapatkan royalti dari jasa pemungutan YKCI, walaupun lembaga ini memungut royalti atas semua Pencipta lagu/musik.

Modal dasar YKCI dari dana patungan 13 pendirinya hanya Rp 14 jutaan. Tapi kini, berdasar laporan keuangan 2004, jumlah royalti yang dikumpulkan YKCI sekitar Rp 12 milyar. Namun jumlah itu masih kalah dibandingkan dengan

[21] Penjelasan Pasal 3 UU No. 28/2004 Tentang Yayasan

pendapatan COMPASS Singapura yang Rp 75 milyar, atau MACP Malaysia yang Rp 50 milyar. Padahal, MACP cuma punya anggota 1.500 pencipta lagu, sedangkan YKCI punya 2.250 anggota.[22]

Hingga kini, yayasan ini eksis dengan pengumpulan royalti-royalti melalui cabang-cabangnya, yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Bali, Semarang dan Medan. Untuk menunjang kelangsungan hidupnya, setiap royalti yang dikumpulkan KCI akan dipotong biaya administrasi pengkolektifan royalti dari anggotanya.

Lembaga ini memperingan tugas pemerintah dalam pelaksanaan Pasal 2 UU No.19/2002. Pemerintah cukup membuat nota kesepahaman dengan lembaga ini tanpa harus mendirikan suatu lembaga baru, seperti yang selama ini telah terjalin.

Salah satu perjanjian kerjasama pemerintah Indonesia dengan negara lain yang mengikutsertakan YKCI didalamnya adalah Persetujuan bilateral dengan Jepang, Cq *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement*, yang pokok kesepakatannya telah di tanda tangani oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe beberapa waktu yang lalu. Terdapat kewajiban bagi setiap negara untuk memiliki dan mengembangkan lembaga kolektif manajemen tanpa mengharuskannya berbentuk badan publik.

Pemerintah memberi kemudahan bagi YKCI untuk melakukan pemungutan royalti. Ini adalah langkah pemerintah untuk menutupi kekurangannya dalam penerapan UU No.19/2002 khususnya mengenai royalti bagi pencipta lagu/musik ini adalah dengan menjalin kerjasama dengan lembaga pemungut royalti. Pemerintah

---

[22] Eric Samantha dan Ajeng Ritzki Pitakasari, ***"Disukai tapi diingkari"***, www.gatra.com

melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjalin sebuah kerjasama yang dituangkan melalui Nota Kesepahaman yang berlaku selama 5 tahun. Perjanjian tersebut dituangkan dalam .Nota Kesepahaman/DJHKI-YKCI/Pemanfaatan dan Pemberdayaan Sistem HKI. No. Mou H.UM.06.07-01 01/DJHKI-KCI/24/2/2005 yang berlaku mulai 24 Februari 2005 berakhir 24 Februari 2010. Garis besar dalam Nota Kesepahaman tersebut adalah bahwa pemerintah memberikan dukungan terhadap kinerja YKCI dan bersama-sama melakukan penerapan aturan dalam UU No.19/2002 dalam bentuk pemungutan royalti serta melawan pelanggaran Hak cipta, walaupun sebenarnya tidak terbuka bagaimana isi detil Nota Kesepahaman tersebut. Demikian juga terhadap Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) tentang : "Hak Cipta" yang ditandatangani di Direktorat Jenderal HKI pada tanggal 23 September 1998 dengan perwakilan Direktur Jenderal HKI Departemen Kehakiman RI, yaitu S. Kayatmo dan Ketua YKCI oleh Rinto Harahap.[23] Namun, YKCI dan pemerintah sama-sama diuntungkan dengan kerjasama ini, yaitu bahwa pemerintah tidak perlu susah payah membentuk lembaga baru, dan YKCI juga mendapat perlindungan hukum lebih, selain dari akta notaris yang dimiliki.

Walaupun pemerintah telah mengatur mengenai hak pencipta serta royalti sebagai kompensasi hak pencipta, pemerintah belum mengatur mengenai pemungutan dan pendistribusian royalti baik dari hak mengumumkan (*performing*

[23] "***Perjanjian dan Kerjasama***", www.dgip.go, dikunjungi tanggal 16 Oktober 2006

rights) serta hak menggandakan (*mechanical rights*) dalam suatu perundang-undangan maupun lembaga tersendiri.[24]

Lembaga ini tercatat sebagai anggota *The International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC)*, yaitu organisasi *non-governmental* dan *non-profit*, induk organisasi *performing rights* sedunia yang berkedudukan di Perancis dengan perwakilan regional Budapest, Buenos Aires dan Singapura, dengan nomor anggota 109.[25] CISAC berafiliasi dengan Organisasi Hak-hak Intelektual Dunia, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. Anggota CISAC antara lain *Performing Rights Society* (PRS) di Inggris, *Japanese Society For Rights Of Authors, Composers And Publishers* (JASRAC) di Jepang, *Music Authors' Copyright Protection Bhd.* (MACP) di Malaysia, *The Composers and Authors Society of Singapore* (COMPASS) di Singapura, *Filipino Society of Composers, Authors and Publishers* (FILSCAP) di Filipina. Di Amerika Serikat malah ada tiga badan, yaitu *American Society of Composers, Authors and Publishers* (ASCAP) , *Broadcast Music, Inc.* (BMI), dan *Society of European Stage Authors and Composers* (SESAC).

YKCI juga menyatakan telah tergabung juga dalam *The International Bureau of Mechanical Reproduction Right (BIEM)*, sebagai organisasi induk di bidang *mechanical rights* sedunia. BIEM adalah organisasi internasional yang mewakili lembaga pemungut royalti dalam bidang *mechanical rights*. Lembaga ini memberi lisensi atas reproduksi lagu (termasuk musik, karya sastra atau karya drama). Anggota mereka adalah komposer, pencipta dan penerbit, dan klien mereka adalah

---

[24] Data yang terdapat pada *membership* WIPO, Indonesia tidak memiliki lembaga kolektif, yang tercantum hanya lembaga swasta YKCI.

[25] ***Membership,*** www.CISAC.org

peusahaan rekaman, dan pemakai lain dari rekaman musik. BIEM bertempat di *Neuilly-sur-Seine* (Perancis) dan mewakili 46 anggota di 43 negara.[26]

Konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia pada organisasi internasional ini adalah kewajiban untuk lebih melakukan penerapan atas isi Konvensi Bern yang menjadi dasar CISAC dalam menjalankan organisasi. Indonesia telah setuju untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak Pencipta berdasarkan asas resiprokal kepada negara-negara lain sesama anggota CISAC dan BIEM. Sebagai anggota dari CISAC, YKCI tunduk pada Konvensi Bern. Keikutsertaan Indonesia dalam konvensi tersebut tak lain juga merupakan konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia pada TRIPs, dimana keikutsertaan dalam Konvensi Roma dan Konvensi Bern adalah persyaratan yang diminta dalam Persetujuan TRIPs. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Bern ini melalui Keppres No. 18/1997 tentang pemberlakuan Konvensi Bern. Selanjutnya, keikutsertaan Indonesia dalam konvensi tersebut membawa implikasi bahwa Indonesia diharuskan menerapkan dan memberlakukan aturan yang tercantum di dalam Konvensi Bern. Konvensi Bern mengatur perlindungan terhadap karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun, seperti yang diatur dalam Pasal 2 Konvensi Bern. Konvensi Bern mewajibkan negara-negara yang menandatanganinya melindungi hak cipta dari karya-karya para pencipta yang berlaku terhadap:

(a) Pengarang yang merupakan warga negara dari anggota Union atas karya mereka baik yang diterbitkan maupun tidak;

---

[26] "*Welcome*", www.BIEM.org

(b) Pengarang dari negara bukan anggota Union atas karya-karya mereka yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara-negara anggota Union atau yang secara simultan diterbitkan di negara luar Union dan di negara anggota Union[27]

Oleh karena itu, khususnya negara-negara penandatangan Konvensi Bern (yaitu negara-negara yang dikenal sebagai *Uni Bern*), harus melindungi Hak Pencipta seolah-olah mereka adalah warganegaranya sendiri. Artinya, misalnya, Undang-undang Hak Cipta Perancis berlaku untuk segala sesuatu yang diterbitkan atau dipertunjukkan di Perancis, tak peduli dimana benda atau barang itu pertama kali diciptakan.

Hak Pencipta yang diatur di dalam Konvensi Bern mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. *the right to translate,*
b. *the right to make adaptations and arrangements of the work,*
c. *the right to perform in public dramatic, dramatico-musical and musical works,*
d. *the right to recite in public literary works,*
e. *the right to communicate to the public the performance of such works,*
f. *the right to broadcast (with the possibility of a contracting State to provide for a mere right to equitable remuneration instead of a right of authorization),*
g. *the right to make reproductions in any manner or form (with the possibility of a contracting State to permit, in certain special cases, reproduction without authorization provided that the reproduction does not conflict with the normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author, and with the possibility of a contracting State to provide, in the case of sound recordings of musical works, for a right to equitable remuneration),*

[27] *Article* 3 Konvensi Bern

h. the right to use the work as a basis for an audiovisual work, and the right to reproduce, distribute, perform in public or communicate to the public that audiovisual work.

Artinya:

1. Pencipta memiliki hak untuk menterjemahkan,
2. Hak untuk melakukan adaptasi dan menyusun suatu karya,
3. Hak untuk melakukan pertunjukan drama, drama musikal dan karya musik pada publik,
4. Hak untuk mendeklamasikan karya sastra pada publik,
5. Hak untuk mengkomunikasikan pertunjukan suatu karya pada publik,
6. Hak untuk menyiarkan (dengan adanya kemungkinan dari para pihak dalam perjanjian untuk menyediakan hak yang sesuai atas kompensasi disamping hak otorisasi),
7. Hak untuk melakukan perbanyakan dengan bentuk apapun (dengan adanya kemungkinan dari negara untuk memberikan ijin, dalam kasus-kasus khusus, perbanyakan dengan tidak bertentangan dengan eksploitasi normal, dan tidak dengan tanpa alasan melakukan prasangka terhadap kepentingan pengarang, dan dengan kemungkinan dari negara untuk menyediakan hak atas kompensasi yang seimbang, dalam hal rekaman suara atau karya musik).
8. Hak untuk menggunakan ciptaan sebagai dasar dari sebuah karya audiovisual, dan hak untuk memproduksi ulang, mendistribusikan, melakukan pertunjukan pada public atau mengkomunikasikan pada public karya audiovisual tersebut.

Secara garis besar Pencipta memiliki hak ekonomi atas segala bentuk pemanfaatan karya ciptanya., seperti hak untuk terjemahan, hak adaptasi, hak untuk mempertunjukkan, hak untuk mengkomunikasikan karya cipta, hak untuk menyiarkan, memperbanyak, dan lain-lain. Konvensi Bern mensyaratkan pembentukan *Union* yang disebutkan pertama kali yaitu dalam Pasal 1 Konvensi Berne: "*The countries to which this Convention applies constitute a Union for the protection of the rights of authors in their literary and artistic works.*" Pembentukan *Union* dimaksudkan untuk melindungi hak para pencipta atas karya-karya seni dan

sastra mereka.[28] Sebagaimana Konvensi Paris, Konvensi Bern membentuk suatu badan untuk mengurusi tugas administratif. Pada tahun 1893, badan tersebut bergabung menjadi Biro Internasional Bersatu untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual (dikenal dengan singkatan bahasa Perancisnya, *Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (BIRPI)) di Bern. Pada tahun 1960, BIRPI pindah dari Bern ke Jenewa agar lebih dekat ke PBB dan organisasi – organisasi internasional lain di kota tersebut, dan pada tahun 1967 BIRPI berubah menjadi *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang sejak tahun 1974 merupakan organisasi di bawah PBB.[29]

Anggota-anggota WIPO yang berjumlah 178 tentunya adalah negara-negara yang telah meratifikasi atau mengadopsi Konvensi Bern untuk diterapkan di negaranya. Indonesia dalam WIPO tersebut telah mengikuti beberapa persyaratan, diantaranya telah meratifikasi Konvensi Bern serta beberapa konvensi terkait serta persyaratan-persyaratan lain. Konsekuensi yang timbul dengan adanya ketentuan dari WIPO tersebut adalah membentuk suatu lembaga kolektif. Di Indonesia, lembaga yang telah diakui untuk hal tersebut hanyalah YKCI.[30] Dibandingkan dengan Australia, Indonesia hanya memiliki satu organisasi yang nyatanya organisasi tersebut juga bukan milik pemerintah, sedangkan pemerintah Australia memiliki banyak sekali lembaga kolektif dengan bidangnya masing-masing.

---

[28] Achmad Zen Umar Purba, ***Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*** PT. Alumni, Bandung. 2005. h. 45

[29] ***World Intellectual Property Organization***, www.wikipedia.com, dikunjungi tanggal 30 November 2006

[30] ***Members and observers***. www.wipo.int. dikunjungi tanggal 12 Desember 2006

WIPO ternyata dinilai tidak mampu melindungi hak milik intelektual mereka di pasar internasional, dan berpendapat bahwa ketidakmampuan ini mengakibatkan neraca perdagangan mereka menjadi negatif. Argumentasi mengenai kelemahan-kelemahan WIPO ini antara lain:

1. WIPO hanya merupakan suatu organisasi yang anggotanya terbatas, sehingga ketentuannya tidak dapat diberlakukan terhadap non anggota.
2. WIPO tidak memiliki mekanisme untuk menyelesaikan dan menghukum setiap pelanggaran di bidang Hak Milik Intelektual.
3. Di samping itu, WIPO juga dianggap tidak mampu mengadaptasi perubahan struktur perdagangan Internasional dan perubahan tingkat inovasi teknologi.[31]

Atas dasar paparan di atas, berdiri lembaga pemungut royalti bernama YKCI di Indonesia. Pendiri YKCI adalah para pencipta lagu di Indonesia yang peduli akan hak pencipta serta kesejahteraan pencipta, diantaranya Rinto Harahap, Paul Hutabarat S.H., A. Riyanto (alm), Titiek Puspa, Guruh Soekarnoputra, H. Enteng Tanamal, Bambang Kesowo S.H., L.L.M, Walter Simanjuntak,S.H., A.H. Dimas Wahab, Candra N Darusman, S.E, dan PAPPRI.[32] Oleh karena pemerintah hingga kini belum membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani pemungutan dan pendistribusian royalti baik dari *mechanical right*,[33] *performing right*[34] serta *neighbouring right*,[35]

---

[31] H. OK. Saidin. "***Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)***". PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 1995. h. 206

[32] "***Pengurus YKCI***", www. ykci.org.id

[33] *Mechanical right* adalah Hak atas perbanyakan /untuk menggandakan suatu karya rekaman suara

maka sekelompok orang tersebut bertekad untuk mendirikan lembaga pemungut royalti dengan bentuk yayasan.

Apabila dibandingkan dengan lembaga pemungut royalti di Jerman, GEMA memiliki kewenangan tunggal/hak monopoli dari pemerintah Jerman untuk mengurusi pemungutan royalti serta hak-hak pencipta lagu/musik untuk segala kategori hak. Kinerja GEMA diawasi oleh pemerintah Jerman (*state supervision*) dalam 3 (tiga) bentuk aturan hukum, yaitu di dalam Undang-undang Hak Cipta Jerman, Undang-undang Yayasan serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jerman, sehingga kepercayaan masyarakat akan lembaga ini cukup kuat dengan adanya jaminan dari pemerintah Jerman.[36]

Selain itu lembaga pemungut royalti di negara lain yang memiliki hak dan kewajiban, serta kedudukan yang berbeda adalah *Australian Performing Rights Association* (APRA) dimana sama dengan GEMA, APRA adalah lembaga pemungut royalti yang memiliki kewenangan dalam hal royalti pencipta musik/lagu melalui hak mengumumkan (*performing right*). Yang berbeda dari APRA adalah lembaga ini hanya mengurusi royalti yang berasal dari hak mengumumkan saja, sedangkan seperti telah disebutkan, GEMA mengurusi royalti pencipta lagu/musik dari berbagai macam hak. APRA justru memiliki legitimasi yang lebih kuat karena dibentuk oleh pemerintah melalui Undang-undang Federal Australia sehingga APRA memiliki

---

[34] *Performing right* adalah Hak untuk "mengumumkan" suatu karya cipta

[35] *Neighbouring right* adalah Hak yang terkait dengan hak cipta dimana perolehan haknya muncul setelah adanya hak cipta

[36] Reinhold Kreile dan Jurgen Becker, ***"Das Handbuch der Musikwirtschaft ;Collecting Societies; Legal basis and legal role of Collecting Societies"***. Moser/Scheuermann, 6th edition, Berlin. h. 6

dasar hukum yang kuat, ditambah lagi dengan kesadaran masyarakat yang sudah paham benar akan pentingnya royalti bagi kesejahteraan hidup pencipta lagu/musik, sehingga tidak heran bila pemasukan royalti mengalir jauh lebih lancar dibanding di Indonesia. Menurut Dahuri, meskipun UU No.19/2002 tentang Hak Cipta jelas-jelas menyebut hak cipta merupakan hak eksklusif, tetap saja banyak pengguna lagu yang tidak mengindahkan hal tersebut. Akibatnya, sudah ada 653 perkara royalti menumpuk di YKCI.

Keberadaan YKCI saat ini sedang di ujung tanduk karena banyak sekali masalah yang menimpa YKCI. Banyak pihak yang menyayangkan kurangnya sosialisasi keberadaan dan kinerja YKCI. Bahkan hingga sekarang sangat banyak pencipta lagu serta Pemakai (*user*) yang dekat dengan lingkungan kerja industri musik belum mengetahui keberadaannya, apalagi masyarakat awam yang hanya penikmat musik saja. Kedudukan YKCI sebagai sebuah yayasan tidak juga meyakinkan pihak Pemakai (*user*) untuk dapat melakukan pembayaran royalti dengan sukarela. Walaupun dalam teorinya pemungutan royalti dilakukan secara *self assesment*, namun pada kenyataannya Pemakai (*user*) kesulitan melakukan penghitungan, dan pada akhirnya KCI yang melakukan penghitungan dan penagihan. Itulah sebabnya masyarakat memandang pemungutan royalti sebagai "pengurasan", pada akhirnya Pemakai (*user*) harus membayar sesuai penghitungan yang dilakukan oleh YKCI, bukan berdasar *self asessment*.

Banyak masalah yang menghadang kinerja YKCI, salah satunya adalah, masyarakat nampaknya belum paham benar peranan dan kinerja lembaga pemungut royalti ini sehingga masih banyak kalangan yang memandang sebelah mata. Tidak adanya kepercayaan pada lembaga ini membuat royalti yang dapat tersalurkan

menjadi macet, karena pemungutan royalti atas karya cipta musik atau lagu yang diputar atau dinyanyikan di hotel, karaoke, diskotek, restoran, kapal terbang dan lain-lain, masih menimbulkan salah persepsi di kalangan masyarakat.

Royalti adalah bentuk pembayaran yang dilakukan kepada pemilik hak cipta atau pelaku (*performer*), karena tidak menggunakan kepemilikannya. Royalti yang dibayar berdasarkan pada prosentase yang disepakati dari pendapatan yang timbul dari penggunaan kepemilikan atau dengan cara lainnya. Royalti harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya sepatutnya minta izin kepada pemilik Hak Cipta. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa/karya orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha misalnya restoran, diskotik atau karaoke hingga usaha penyiaran.

YKCI memungut royalti berdasar atas kuasa yang diberikan para pencipta lagu. Pemakai (*user*) diminta untuk membayar royalti sesuai perhitungan yang dibuat oleh lembaga ini berdasar lagu-lagu yang diputar oleh Pemakai (*user*). Sementara Pemakai (*user*) tidak mengetahui siapa saja pencipta lagu yang telah memberi kuasa pada YKCI.

Beberapa waktu lalu Hotel Sahid Jaya dan Perhimpunan Hotel dan Restoran mengajukan gugatan terhadap YKCI atas pungutan berdasar lagu yang diputar di hotel-hotel dan restoran-restoran. Mereka keberatan dengan metode penghitungan yang dilakukan oleh YKCI.[37] Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) akan

[37] "KCI menang lagi", ***Cakra Buletin KCI***, No. 4, Edisi Maret 2006 h. 4

mengajukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Hak Cipta di Kalangan Hotel dan Restoran, karena dalam pelaksanaan UU banyak kalangan hotel dan restoran yang dirugikan hingga miliaran rupiah. Sebelumnya, PHRI telah melayangkan surat kepada Kementerian Hukum dan HAM, untuk meninjau kembali UU tersebut. PHRI bukan tak mendukung UU NO.19/2002, hanya saja perlu ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai petunjuk pelaksanaan mengingat Pasal-pasal dalam UU tersebut masih bias. Selama ini, YKCI tidak pernah secara terbuka siapa saja pencipta lagu yang telah memberikan kuasa untuk menagih royalti yang diperdengarkan di hotel dan restoran anggota PHRI atau hanya YKCI yang berhak menagih semua lagu-lagu itu.[38]

Gugatan tersebut telah mendapat putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) pada tingkat kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 17 /Hak Cipta/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 Juli 2005, dengan register perkara No. 038 K/N/Haki/2005, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. Hotel Sahid Jaya Internasional dan Pemohon Kasasi II. Badan Pengurus PHRI, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III. Yayasan Karya Cipta Indonesia. Menghukum para Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).[39]

Putusan MARI dengan amar putusan sebagaimana diuraikan diatas mengandung makna yuridis bahwa MARI dalam pertimbangan hukumnya tidak

---

[38] ***PHRI Ajukan Judicial Review UU Hak Cipta***, www.Antara.com, 11 Juli 2006, dikunjungi tanggal 20 November 2006

[39] KCI menang lagi, ***Loc. Cit***

menemukan adanya kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebelumnya. Berbagai hal prinsip yang diakui sebagai suatu yurisprudensi tetap dengan putusan ini yang terutama adalah bahwa penggunaan musik dan lagu tanpa izin pemegang Hak Ciptanya adalah suatu perbuatan melawan hukum. Melalui keputusan ini maka YKCI diakui sebagai pihak yang berwenang untuk memungut royalti dari tempat usaha yang menggunakan musik dan lagu sebagai penunjang usahanya. Pihak-pihak tersebut telah menggunakan karya cipta berupa lagu dan musik untuk tujuan komersil, yaitu dengan diputarnya lagu/musik tersebut maka kegiatan usaha menjadi lebih lancar. Namun sayangnya, kegiatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau pemberitahuan kepada Pencipta secara langsung maupun YKCI. Selain Hotel Sahid masih banyak lagi restoran dan tempat usaha sejenis yang akan dihadapi oleh YKCI dengan problematika yang sama, contohnya Restoran *Franchise* A&W di Jakarta yang pada akhir tahun lalu juga telah digugat YKCI.[40]

Banyak pihak yang merasa tidak pernah dihubungi oleh YKCI untuk diajak bergabung dan tidak pernah mengenal lembaga pemungut royalti. Sekalipun terhadap pencipta yang telah bergabung, seringkali mereka merasa diberi informasi yang tidak transparan mengenai apa yang menjadi hak mereka. Dalam wawancara dengan salah satu personil band *Clubeighties*, Vincent Rompies, ia dan grupnya hanya menerima royalti dari rekaman kaset/CD serta dari pemakaian lagu atas *ring back tone*/nada sambung pribadi. Menurutnya, transparansi proses pemungutan dan pengecekan

[40] "*Pers Release KCI: **A&W Family Restaurant Melanggar Hak Para Pencipta Lagu***", www.rakyat merdeka.co.id. 11 November 2006

royalti sangat susah dilaksanakan, sehingga ia memilih untuk tidak bergabung dengan YKCI.[41]

YKCI selama ini selain memungut dan mendistribusikan royalti, juga melakukan kegiatan-kegiatan lain, yaitu mengadministrasi pemegang Hak Cipta dan karya lagu, pemberian lisensi, kegiatan sosial, serta tindakan-tindakan litigasi kepada pengguna yang melanggar UU NO.19/2002.[42] Namun, masih juga terdapat banyak kekurangan dalam kinerjanya. Wilayah kerja YKCI ini juga dipertanyakan. Apa saja yang menjadi bidang kerja YKCI masih belum jelas. Seringkali lembaga ini turut campur dalam hal yang belum tentu menjadi ruang lingkup kerjanya, seperti hak-hak pencipta secara apa saja yang tercakup.

Dalam kasus *Ring Back Tone* (RBT) antara YKCI dengan Telkomsel,[43] terdapat perbedaan argumen mengenai wilayah kerja lembaga yang terkait. Asosiasi Rekaman Indonesia (ASIRI) turut menyatakan diri bahwa yang seharusnya berperkara adalah ASIRI, karena RBT adalah produk yang didapat dari sebuah rekaman lagu/musik yang berarti alas hak yang berlaku adalah Hak Terkait dimana hak untuk produk tersebut ditangani oleh ASIRI. sedangkan YKCI berpendapat bahwa RBT berasal dari hasil karya Pencipta dan Telkomsel yang mengubahnya dalam format RBT tersebut sehingga semestinyalah YKCI yang mengurusi perkara ini.

Kekurangan dalam kinerja YKCI menuai banyak masalah, hal tersebut dapat terlihat dari banyak kasus yang terjadi di Indonesia, contohnya yang terkait dengan

---

[41] Wawancara dengan Vincent Rompies, personil band *Clubeighties*, 18 November 2006

[42] Buku putih YKCI, ***"Introduksi KCI- Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia"***, hal. 9

[43] Nur Hasan, "***Asiri Kritik KCI Atas Pungutan ke Operator***" , www.Detik.net, 14 Juli 2006

bidang kerja YKCI, yaitu hak mengumumkan ciptaan. Somasi yang dilayangkan oleh ASIRI kepada YKCI melalui harian Kompas menunjukkan bahwa wilayah bidang kerja YKCI masih dipertanyakan, bagaimana definisi dari hak mengumumkan suatu karya rekaman suara berupa lagu atau musik, apakah suatu kegiatan pemutaran lagu di toko kaset atau pemutaran suatu video klip di televisi termasuk dalam kegiatan promosi atau "pengumuman" suatu karya cipta.[44] Ditambah lagi banyaknya pertanyaan yang timbul mengenai implementasi pemungutan royalti atas "pengumuman" suatu lagu/musik.

Minimnya akuntabilitas atas kinerja YKCI menjadi hal krusial yang justru membahayakan eksistensi lembaga ini. Bisa jadi orang-orang kepercayaan yang ada di dalam lembaga ini terus menerus hengkang satu persatu karena hal tersebut, dan hal tersebut sudah mulai terjadi dengan keluarnya Rhema Irama, Melly Goeslaw, Ahmad Dhani, Yossi P-Pop, dan lain-lain. Permasalahannya bukan pada kerahasiaan yang dijaga, namun pada kepercayaan yang perlu dibina pada anggota-anggotanya yaitu para pencipta lagu. Sistem informasi yang dimiliki oleh YKCI terbilang sangat minim, belum tentu anggota YKCI memahami hak-haknya serta mengenal siapa saja yang menjadi anggota YKCI. Demikian juga dalam hal sosialisasi keberadaannya sangat sedikit data yang dapat diketahui oleh publik mengenai YKCI.

Mereka telah memiliki situs pribadi, yaitu www.kci.org.id, namun belum juga dimaksimalkan. Isi situs tersebut hanyalah introduksi mengenai apa dan bagaimana mereka berdiri. Data yang diperbarui tidak sebanyak seperti milik *Australian Performing Rights Society* (APRA) yang selalu *update* dengan info-info kegiatan

---

[44] Dedy Kurniadi, "***Mengkaji Somasi ASIRI Terhadap Yayasan KCI***", www.hukumonline.com. 3 Agustus 2006

terbaru, atau keanggotaan baru. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui keberadaan lembaga ini, apalagi mengenai apa dan bagaimananya. Sosialisasi yang dilakukan secara langsung pada publik jarang dilakukan, salah satunya adalah bergabung pada *event* internasional *Jak-Jazz Festival* sehingga masyarakat yang pada saat itu hadir mendapat informasi mengenai YKCI. Namun hanya sedikit yang mengunjungi YKCI dan mengikuti sosialisasi tersebut.[45]

2. Fungsi YKCI

Dalam penjelasan judul telah diuraikan bahwa lembaga pemungut royalti adalah lembaga yang didirikan baik oleh persetujuan swasta atau hukum hak cipta yang mengumpulkan pembayaran royalti dari bermacam-macam individu atau kelompok sebagai bagian dari aturan pemerintah atau melalui kesepakatan atas perjanjian dengan Pencipta atau pemegang hak cipta untuk mewakili kepentingan pemegang hak cipta.[46]

Falsafah yang melatarbelakangi hak pengadministrasian kolektif (*collective administration of rights*) di bidang musik melalui organisasi pemungut royalti adalah akses yang diperoleh oleh mereka yang menggunakan atau menikmati musik sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan cara yang tertib. Bagi organisasi pemungut royalti, ini berarti berhak untuk mewakili atau menyajikan katalog daftar lagu seluruh dunia, dengan atau tanpa teks, untuk memberi lisensi penggunaan musik tanpa diskriminasi kepada pemakai (*user*) yang memenuhi syarat, mengontrol penggunaan yang sah, menagih uang dari penggunaan tersebut dan kemudian

---

[45] "News". www.kci.org.id, dikunjungi tanggal 15 November 2006

[46] ***"Definition of Collective Society"***, www.wikipedia.com dikunjungi tanggal 5 November 2006

mendistribusikannya kepada pemilik hak cipta setelah dipotong biaya yang layak berdasarkan prinsip-prinsip yang disetujui di antara para pihak. Dengan demikian, sejauh yang menyangkut karya perorangan dapat dipastikan bahwa penggunaan itu membentuk dasar perhitungan royalti, yang kemudian dibagikan kepada para pemegang dari masing-masing karya tersebut.[47] Keberadaan lembaga pemungut royalti juga turut membantu penindakan pelanggaran hak cipta.

Pada dasarnya, tujuan dari organisasi pemungut royalti sudah cukup jelas, yaitu untuk memantau pertunjukan karya musik di televisi, radio, klab malam, diskotik dan sejenisnya di bidang hiburan. Selanjutnya, untuk melakukan penilaian sedemikian rupa, sebagaimana yang ditentukan oleh setiap lembaga pemungut royalti, berkenaan dengan pemutaran lagu serta menagih pembayaran atas penggunaan ciptaan para anggotanya. Kemudian mendistribusi secara layak penghasilan ini setelah dipotong biaya yang disetujui para pihak.[48]

Seperti telah dijelaskan pada latar belakang mengenai kasus yang menimpa penyanyi Phil Collins, lembaga pemungut royalti di Jerman sangat berperan dalam penyelesaian kasus *boot legging*[49] tersebut. Walaupun pada dasarnya negara Jerman memiliki prinsip yang berbeda dalam penegakan hukum Hak Cipta, bahwa Jerman hanya melindungi Hak Cipta serta menjamin royalti warganegaranya saja, namun keberadaan GEMA sebagai lembaga pemungut royalti yang juga tergabung dalam

---

[47] Gunnar W.G Karnell, ***"Colecting Societies in Music Bussiness, Philosophy, Success and Disadvantages"***, h.17

[48] Hendra Tanu Atmadja, ***Op. Cit*** h. 306, dikutip dari Alvin Deutsch, ***"Play it again, Sam", Collecting Societies in the United States and the Functions of the Copyright Royalti Tribunal"***

[49] *Boot legging* adalah pembajakan yang dilakukan dengan merekam langsung (*Direct dubbing*) pada saat berlangsungnya pementasan karya musikal di panggung (*Live Show*) yang kemudian digandakan dan diedarkan sebagai album khusus "Live Show".

CISAC serta keikutsertaan Jerman dalam Uni Eropa menyebabkan prinsip nasionalitasnya harus dikalahkan oleh asas resiprositas. Sebagai anggota dari CISAC dan bagian dari hukum Uni Eropa, Mahkamah Uni Eropa menyatakan bahwa Jerman diharuskan untuk menerapkan asas non diskriminasi terhadap hak-hak non warganya serta harmonisasi hukum nasional dengan hukum Uni Eropa.[50] Dalam kasus ini yang mewakili negara Jerman adalah GEMA sebagai lembaga pemungut royalti. Tentunya GEMA memiliki kewenangan yang khusus dalam hal ini, yang sangat jauh berbeda dengan kewenangan YKCI.

APRA merupakan lembaga yang sangat aktif dan dinamis. Hal ini dapat terlihat melalui situs webnya, yaitu www.apra.gov.au, yang di dalamnya sangat banyak menguraikan tentang lembaga ini sendirinya baik sejarah berdirinya hingga kegiatan terakhir yang sedang dilaksanakan.[51] Situs ini benar-benar menjadi akses bagi siapapun yang ingin mengetahui tentang update info terbaru mengenai APRA serta permusikan di Australia. Program-program yang menunjang kesejahteraan dan memberikan penghargaan bagi musisi pencipta lagu banyak digelar, salah satunya dengan cara pemberian *award* bagi musisi yang karyanya banyak disukai masyarakat dengan tujuan untuk memberi penghormatan kepada Pencipta, serta masih banyak lagi inovasi yang dimiliki APRA demi peningkatan kesejahteraan musisi pencipta lagu serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat akan hak cipta musik/lagu.

Keberadaan YKCI di Indonesia memiliki fungsi sebagai pihak yang mewakili Pencipta dalam melaksanakan hak eksklusifnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2

---

[50] Paul Craig dan Garinne de Burga, , "***EU Law, Text, cases and Materials***," 3rd Editions, Oxford University, New York,. 2003, h. 1118

[51] "***About us***", www.apra.com dikunjungi tanggal 10 Oktober 2006

Ayat 1 UU No. 19/2002 bahwa, "Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu Ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dengan demikian dapat diketahui bahwa Hak Cipta memiliki dimensi Hak Ekonomi dan Hak Moral.

Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu sebagaimana dijelaskan diatas, maka Pencipta atau pemegang hak cipta mendapat kesempatan untuk melakukan eksploitasi melalui perjanjian lisensi atau pengalihan Hak yang ketentuannya diatur dalam Pasal 45-47 UU No.19/2002.

Adapun pengaturan pemberian lisensi pada Pasal 45 UU NO.19/2002 adalah sebagai berikut:

> (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
> (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
> (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) disertai dengan kewajiban pemeberian royalti kepada pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.

Lembaga ini bekerja menurut apa yang diatur dalam UU No.19/2002 mengenai hak pencipta dan perjanjian lisensi, perjanjian resiprokal antar negara yang meratifikasi Konvensi Bern serta pemberian kuasa yang diberikan anggotanya, hak

kuasa ini mencakup implementasi atas hak ekonomi yang berupa *performing right*.[52] *Performing Right* (Hak Mengumumkan) yang dimaksud disini adalah hak untuk melakukan suatu "pengumuman" yang dalam Pasal 1 angka 5 UU No.19/2002 dirumuskan sebagai pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca dan didengar, atau dilihat orang lain. Dengan dasar ini dapat diketahui pembatasan ruang lingkup wilayah kerja YKCI, yaitu Hak Pencipta atas pemakaian karya cipta oleh pihak lain yang berupa lagu atau musik, bukan berupa rekaman suara.

[52]Wawancara dengan perwakilan YKCI Surabaya, 11 Desember 2006

BAB III

HUBUNGAN HUKUM YKCI DENGAN PARA PIHAK YANG TERKAIT DENGAN CIPTA LAGU

1. Hubungan hukum antara YKCI dengan Pencipta

Pada penulisan ini yang akan dibahas adalah Pencipta atau pemegang hak cipta karena mereka adalah sumber utama lembaga pemungut royalti untuk mempertahankan eksistensinya. Dalam kinerjanya, lembaga ini memungut royalti dari para pemakai (*user*) untuk diberikan kepada yang berhak, yaitu Pencipta atau pemegang Hak Cipta, yang disebut YKCI sebagai anggota. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 28/2004 jo UU No. 16/2001 mengenai Yayasan, lembaga ini seharusnya tidak memiliki anggota. Namun, mereka menggunakan istilah tersebut bagi para Pencipta atau pemegang Hak Cipta yang mendaftarkan diri untuk diwakili oleh YKCI dalam pemungutan dan penyaluran royalti. Persepsi ini yang seharusnya dihilangkan oleh YKCI, sehingga sebagai sebuah Yayasan, YKCI dapat lebih konsisten dalam melakukan kinerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dari perspektif UU No. 19/2002, hubungan antara YKCI dengan Pencipta disebut dengan perjanjian Lisensi. Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasar surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 19/2002, kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 19/2002 disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada

Pemegang Hak Cipta penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi seperti yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (4) UU No 19/2002.

Bersamaan dengan pemberian lisensi tersebut, biasanya diikuti oleh pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu.

Secara keperdataan hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

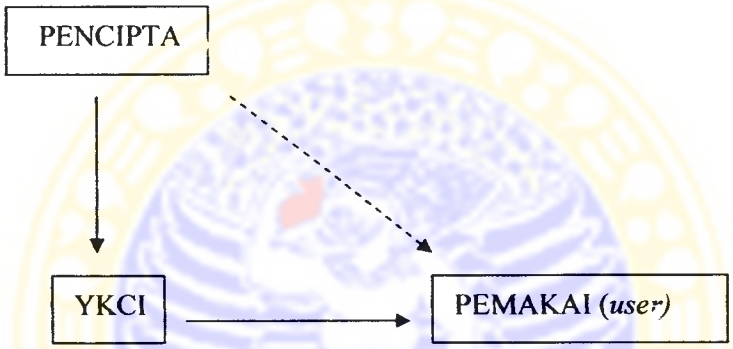

Bagan 1[53]

Hubungan hukum yang mendasari hubungan antara YKCI dengan Pencipta timbul karena perjanjian pemberian kuasa yang diatur dalam Pasal 1792-1819 Kitab Undang-undang Perdata (selanjutnya disebut dengan KUH Perdata), bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.[54] Dalam hal ini YKCI mewakili Pencipta untuk memungut haknya yang berupa royalti. Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat

[53] Dr. Rahmi Jened SH., MH., Bimbingan Skripsi, 27 Januari 2007

[54] Pasal 1792 KUH Perdata

ataupun dengan lisan.[55] Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma kecuali jika diperjanjikan sebaliknya.[56] Di dalam perjanjian kuasa antara YKCI dengan pencipta, salah satu hal yang disepakati adalah pemungutan biaya administrasi dari royalti yang didapatkan, atas jasa YKCI yang telah membantu pencipta mendapatkan haknya. YKCI bersifat nirlaba, lembaga ini diperbolehkan menerima komisi atas jasa pemberian kuasa yang diberikan oleh Pencipta. Atas kesepakatan tersebut, YKCI diwajibkan membuat laporan tentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya.[57]

Kompetensi pemberian kuasa kepada YKCI sesuai Hak Eksklusif Pencipta yang memiliki dimensi Hak Ekonomi dan Hak Moral[58] yang diderivasi dari Pasal 2 UU No. 19/2002 yaitu "Hak untuk mengumumkan (*performing right*) dan memperbanyak (*mechanical right*)" dan Pasal 24[59] yang menyebutkan bahwa Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya. Disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) bahwa "Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum." "Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena

---

[55] Pasal 1793 KUH Perdata

[56] Pasal 1794 KUH Perdata

[57] Pasal 1802 KUH Perdata

[58] Rahmi Jened, ***Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs***, Yuridika Press FH UNAIR, Surabaya, 2001. h. 35

[59] Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H. Bimbingan skripsi, 1 Februari 2007

pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan" diatur dalam Pasal 3 Ayat (2).

Sedangkan obyek Hak Cipta menyangkut cipta lagu atau musik dengan atau tanpa teks diatur pada Pasal 12 Ayat (1) Huruf d UU No. 19/2002. [60] Lagu atau musik yang memenuhi standar agar dapat dinilai sebagai hak cipta (*Standard of Copyright Ability*) atas karya cipta dibidang ilmu pengetahuna seni dan sastra, yaitu:[61]

> *1. Fixation*
> *A work is fixed in a tangible medium of expression when its embodiment in a copy or phonocored by or under the authority oo authur, is sufficiently permanent or stable to permit to be received, reproduced ao otherwise comnmunicated for a period of more than transitory duration. A work consisiting of sound imager or both, that are being transmitted is fixed for purposed of this title if a fixation of the work is being made simunataneously with it transmision.*
> *2. Originality*
> *The word "original".... or the test of "originality", is not that the work be novel or unique. Even a work based upon something already in the public domain may well be original.*
> *3. Creativity*
> *Creativity as a standard of copyrightability is to great degree simply a measure of originality. Although a work that merely copies exactly a prior work may be held not ot be original, if the copy entails the independent creative judgement of the author in its production, that creativity will render the work original.*

Artinya:[62]

1. Perwujudan
   Suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berwujud manakala pembuatanny6a ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan Pencipta, secra

---

[60] Dr. Rahmi Jened SH., MH., III, ***ibid.***

[61] Earl W. Kintner dan Jack Lahr. ***An Intellectual Property Law Primer***, Clark Boardman, New York, 1983, h. 346-349.

[62] Rahmi Jened,I, ***Op. Cit*** h. 27-28

permanen atau stabil untuk dilihat, direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang cukup lama. Suatu karya yang terdiri dari suara, citra atau keduanya, yang ditransmisikan adalah bertujuan diwujudkan jika suatu perwujudan karya sedang dibuat secara simultan dengan transmisinya.

2. Keaslian (orisinalitas)
   Kata "asli"... atau uji keaslian bukan berarti karya tersebut harus "betul baru" atau "unik". Bahkan suatu karya yang didiasarkan pada suatu yang telah menjadi milik umum mungkin saja masih "asli."
3. Kreativitas
   Kreativitas sebagai patokan kemampuan suatu karya dapat diberikan hak cipta adalah menunjuk secara sederhana suatu derajat tinggi ukuran keaslian. Meskipun suatu karya merupakan tiruan yang benar-benar biasa suatu karya sebelumnya, mungkin dikatakan tidak asli, jika suatu tiruan membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya bahwa kreativitas akan menunjukkan karya asli.

Jadi wilayah kerja YKCI adalah meliputi:[63]

a. Judul lagu/musik
b. Teks lagu/musik
c. Notasi
d. Uraian cipta lagu/musik

Sesuai dengan ketentuan mengenai keuangan sebuah Yayasan, YKCI diharuskan membuat laporan setiap jangka waktu tertentu kepada Pencipta dan masyarakat umum. Hal ini untuk menjamin kepercayaan aklan transparanasi dan akuntabilitas kinerja YKCI.

Mekanisme pengadministrasian kolektif diawali dengan pemberian kuasa oleh pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik kepada YKCI untuk memungut fee atau royalti hak mengumumkan atas pemakaian hak ciptanya oleh orang lain untuk kepentingan yang bersifat komersil dan untuk mengelola hak

[63] Rahmi Jened III, *Op. Cit.*

memperbanyak *repertoire*[64] lagu atau musik. Setelah itu membagikan hasil pemungutan fee atau royalti tersebut kepada yang berhak (para pencipta atau pemegang hak cipta) setelah dipotong biaya administrasi.

Sebelum royalti dipungut dari pemakai (*user*), untuk kemudian dibayarkan kepada pencipta diperlukan data, nama-nama pencipta atau pemegang hak cipta, laporan pemakaian musik atau lagu oleh pemakai berdasarkan kesadaran dan perlindungan sendiri (*self assesment*). Selanjutnya Pemakai (*user)* membayar royalti kepada YKCI, berdasar jumlah yang sudah ditentukan olehnya. Prinsip dasar pendistribusian royalti adalah, membagikan royalti yang dikumpulkan dari Pemakai (*user)* berdasar laporan pemakaian musik. Fakta yang terjadi di masyarakat, YKCI justru cenderung melakukan penghitungan berdasarkan jam kerja Pemakai (*user)* untuk memperkirakan berapa banyak dan berapa lama durasi lagu diputar dan kemudian di akhir tahun kalkulasi royalti ditagihkan. Pemakai (*user)* langsung menerima bukti pembayaran tanpa dapat memastikan bahwa ia telah membayar berdasarkan jumlah pemakaian lagu hasil ciptaan angota-anggota YKCI.

Pihak yang dapat menjadi anggota dari kalangan Pencipta lagu adalah:[65]

a. Warga negara Indonesia
b. Memiliki sekurang-kurangnya 3 buah karya musik yang telah diedarkan dalam bentuk kaset/piringan hitam/disc, dan/atau yang telah dipertunjukkan dalam suatu pertunjukan musik di panggung, televisi, radio dan sejenisnya.
c. Mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Anggota

[64] *Repertoire* berarti daftar susunan lagu/musik yang akan dimainkan pada suatu tempat usaha (Hotel/ Restoran) dalam suatu pertunjukan

[65] Panduan bagi Pencipta lagu oleh YKCI

d. Menandatangani surat perjanjian Kerjasama dengan YKCI

e. Menandatangani Surat Kuasa kepada YKCI

f. Mengisi formulir karya ciptauntuk setiap karya musik

g. Membayar biaya administrasi pendaftaran.

Sedangkan pihak publisher yang bisa menjadi anggota adalah:

a. Badan Hukum Indonesia

b. Membawa surat ijin/rekomendasi dari PAPPRI

c. Memiliki sekurang-kurangnya 15 buah karya musik dari para Pencipta yang telah mengalihkan hak ciptanya dengan tambahan:

- telah direkam/diedarkan dalam bentuk kaset/piringan hitam/disc, dan/atau yang telah dipertunjukkan pada suatu pertunjukan musik di panggung, televisi, radio dan sejenisnya.
- Para pencipta dari 15 buah karya musik tersebut adalah anggota yang telah terdaftar pada YKCI.

d. mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Anggota

e. Menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan YKCI

f. Menandatangani Surat Kuasa kepada YKCI

g. Mengisi Formulir Karya Cipta untuk setiap karya musik dari para pencipta yang telah mengalihkan hak ciptanya.

h. Membayar biaya administrasi pendaftaran.

Selain YKCI, terdapat lembaga yang bekerjasama dengan Pencipta lagu yaitu Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) [66] yang memiliki wilayah kerja yang berbeda. Awalnya ASIRI dan YKCI memiliki hubungan kerja yang sangat baik karena lembaga ini juga mengurusi hak pencipta lagu atas hak yang berbeda.

ASIRI yang dahulu memiliki hubungan yang harmonis dengan YKCI kini menjadi berseberangan dalam hal royalti. Seperti telah diketahui yang memegang hak atas karya rekaman suara merupakan milik orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memprakarsai biaya perekaman suara atau bunyi dimaksud sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta.[67]

Lembaga lain yang serupa dengan YKCI adalah Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI),[68] yang turut mendorong berdirinya YKCI.[69] PAPPRI adalah paguyuban artis dan pencipta lagu sebagai kelompok solidaritas sesama profesi, sedangkan YKCI adalah lembaga

---

[66] Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) merupakan gabungan perusahaan rekaman suara di Indonesia. Didirikan untuk menciptakan suatu wadah komunikasi yang berfungsi menjalankan pembinaan dan pengembangan industri rekaman nasional serta memerangi pembajakan karya rekaman suara. Didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 tanggal 1 Februari 1978, dengan tugas dan fungsi untuk menumbuhkan dan mengembangkan iklim usaha yang sehat di bidang industri rekaman musik dan suara; mendorong peningkatan kualitas, kuantitas dan kreatifitas hasil karya rekaman musik dan suara; meningkatkan profesionalisme para anggota termasuk meningkatkan keterampilan dan keahlian para karyawannya; menciptakan iklim yang menunjang perkembangan kegiatan pertunjukan seni musik dan seni hiburan lainnya; melakukan kerjasama dengan Asosiasi/Organisasi/Badan/Lembaga lain yang kegiatannya maupun usahanya berkaitan dengan musik dan rekaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri; dan mengupayakan penanggulangan pelanggaran Hak Cipta rekaman musik dan suara serta melakukan usaha-usaha lain yang dianggap perlu untuk kepentingan dan kesejahteraan anggota. Anggota ASIRI terdiri dari produser rekaman suara, distributor, studio rekaman suara, pabrikan, (kaset/VCD/CD), *mastering studio.*

[67] ***Kumpulan definisi itilah perikatan dalam industri rekaman***, buku putih ASIRI

[68] PAPPRI didirikan atas dasar akta notaris yang kemudian didaftarkan pada Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri pada bulan Januari 1986. Sebelum berdirinya YKCI, para anggota PAPPRI-lah yang mengikuti acara pertemuan CISAC se-Asia Pasifik. Setelah melalui pembahasan yang panjang maka para delegasi PAPPRI yang mengikuti forum tersebut sepakat untuk membentuk lembaga pemngut royalti yang akhirnya diberi nama YKCI tersebut.

[69] "***About PAPPRI***", www.pappri.or.id

pemungut royalti bagi para pencipta musik dalam hal *performing rights*. Sebagian besar anggota PAPPRI adalah anggota YKCI. YKCI mensyaratkan bagi calon anggotanya untuk menjadi anggota PAPPRI terlebih dahulu sebelum menjadi anggota YKCI.

Dahulu, ASIRI, PAPPRI dan YKCI pernah menerbitkan SPPL (Surat Perjanjian Pemakaian Lagu) pada tanggal 21 Juli 199. SPPL ini mengatur tentang perjanjian pembelian lagu dengan sistem royalti. Menurut Enteng Tanamal, ketua PAPPRI waktu itu, SPPL ternyata tidak jalan. Pencipta lagu atau penyanyi lebih suka melakukan pembayaran *flat pay*, karena jumlah uangnya lebih besar.[70]

Di Indonesia, pembayaran lagu pada pencipta sering diberlakukan sistem *flat pay* yaitu pembayaran sekali lunas dan tidak ada tambahan lagi. Satu kali bayar untuk selamanya, uang muka yang diterima lebih besar daripada sistem royalti. Tanpa memperhitungkan jumlah unit kaset, VCD dan CD yang dijual. Namun, sistem ini sebenarnya telah lama ditinggalkan oleh industri di luar negeri terutama di Amerika, karna terbukti banyak merugikan pihak pencipta lagu. Sering terjadi sebuah lagu "meledak", sang pencipta asli tidak dapat menikmati hasil dari keuntungan penjualan ciptaannya [71]

Selain mengelola performing right, YKCI sejak tanggal 1 Januari 1999, merancang suatu mekanisme sistem royalti untuk mechanical right. Minimum royalti adalah Rp 250.000,- (sudah dihitung pajak dan komisi untuk YKCI sebesar 10%), untuk sebuah lagu yang direkam oleh perusahaan rekaman pada masa edar pertama.

---

[70] ***"Rekaman Bimbo 1973-1978 Milik Remaco"***, *Kompas*, tanggal 11 April 1998.

[71] Hendra Tanu Atmadja, ***Op. Cit*** h. 321

Selanjutnya, akan dihitung berdasarkan unit yang terjual, baik yang direkam, dijual, album seleksi, maupun kompilasi, terjemahan, rekaman ulang.[72]

Di samping itu, ada mekanisme pembayaran royalti menurut Memorandum Kesepakatan antara YKCI (yayasan Karya Cipta Indonesia).[73] Produser akan membayar royalti atas setiap lagu yang direkamnya yang berada di bawah pengelolaan YKCI.

Untuk biaya operasional, saat ini YKCI mengutip 29% dari total dana yang dikumpulkan. Pada awal berdirinya, YKCI memungut 40%. Dahuri sebagai General Manager YKCI menyatakan bahwa targetnya, *fee* operasional harus lebih turun lagi. Sebagian komposer tidak keberatan dengan *fee* YKCI. Ariel Peterpan merasa sangat terbantu oleh YKCI. Ariel yang pada 2004 memperoleh royalti Rp 50 juta (terbesar) dari YKCI ini menganggap royalti YKCI sebagai uang saku lebih yang tidak bisa dianggap kecil.[74]

Keberadaan YKCI sebagai lembaga pemungut royalti saat ini bukan satu-satunya. Setidaknya kini sudah ada AHCDI (Asosiasi Hak Cipta Dangdut Indonesia) serta YKCLB (Yayasan Karya Cipta Lagu Batak) yang juga mengatasnamakan pencipta lagu dari masing-masing genre tersebut.

Seperti telah diberitakan, beberapa waktu lalu, Rhoma Irama beserta jajaran PAMMI ramai-ramai keluar dari KCI, mereka kemudian mendirikan AHCDI, dengan harapan pengurusan royalti dapat dilakukan lebih transparan. Namun, hingga

---

[72] "Sistem Royalti Divis MR-KCI," ***Buletin KCI Edisi Khusus Mechanical Rights***, No. 4, Edisi Nopember 1998.

[73] Memorandum Kesepakatan antara Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dengan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) tentang Sistem Royalti dalam Industri Rekaman Nasional di Indonesia, No. 001/MK-SR/VIII/98

[74] Eric Samantha dan Ajeng Pitkasari, ***Disukai Tapi Diingkari***, www.Gatra.com dikunjungi tanggal 14 Oktober 2006

kini masih belum diketahui efektifitas kinerja mereka karena baru saja aktif beroperasi pada tahun ini. Rencananya AHCDI akan dapat bekerja lebih efektif karena melibatkan pengurus PAMMI di 27 propinsi.

Sedang YKCLB sendiri belum terlalu terdengar gaungnya. Mungkin karena YKCLB hanya mengurusi satu genre lagu saja, yaitu lagu batak. Lingkup kerja yang terlalu kecil serta sosialisasi yang sangat minim menyebabkan lembaga-lembaga ini belum bekerja efektif.

Hingga kini belum ada hubungan langsung atau khusus antar lembaga pemungut royalti ini. Hanya satu hal yang sama, yaitu mereka bertujuan melindungi hak para pencipta lagu/musik, dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan para pencipta lagu/musik. Namun hingga kini belum ada lembaga pemungut royalti yang bekerja hanya untuk satu genre lagu tertentu saja. Di hampir seluruh lembaga pemungut royalti di dunia, pada tiap negara hanya ada satu lembaga pemungut royalti untuk bidang musik dengan segala jenis musik.

2. Hubungan hukum antara YKCI dengan Pemakai *(user)*

Pemakai (*User*) adalah setiap orang/perusahaan yang mendapat izin dari pemegang Hak Cipta yang nantinya memberi imbalan honor atau royalti untuk melakukan perbuatan-perbuatan "mengumumkan" suatu karya cipta, dalam artian menyiarkan, menyuarakan atau mempertunjukkan karya musik tersebut sehingga dapat didengar orang lain, misalnya melalui tv, radio, pub, disko, konser dan lain-lain, dimana hak mengumumkan musik ini dinamakan *performing right,* serta melakukan perbanyakan dalam artian merekam dan menggandakan (*duplicating*)

musik, misalnya dalam bentuk kaset, piringan hitam, compact disc, buku, film, dan lain-lain, dimana hak yang semacam ini disebut dengan hak menggandakan musik (*mechanical right)*.

Pemakai (*user*) adalah sumber pemasukan royalti karena pihak itulah yang menggunakan Hak Cipta atas karya cipta. Proses yang dilakukan oleh YKCI dalam menentukan siapa saja yang menjadi Pemakai (*user*) adalah dengan cara melakukan *survey* terlebih dahulu terhadap sejumlah tempat-tempat umum (*public places)* dan tempat-tempat komersial, contohnya butik Danar Hadi di Surabaya,[75] dari hasil survey tersebut dapat diketahui apakah tempat tersebut menggunakan karya cipta untuk menunjang usahanya, apakah dengan memutar atau memainkan lagu/musik dapat meningkatkan penghasilan. Setelah itu, YKCI akan mengirim surat pemberitahuan serta menghubungi tempat usaha tersebut untuk melakukan sosialisasi. Apabila tempat usaha tersebut telah sepakat untuk membayar royalti atas pengumuman karya cipta lagu/musik, selanjutnya tempat usaha tersebut di daftar untuk menjadi Pemakai (*user*) untuk kemudian dapat ditagih royalti secara berkala.

Pada bagan di atas dapat terlihat hubungan antara YKCI dengan Pemakai (*user*) berdasar pada perjanjian lisensi penggunaan karya cipta yang telah dikuasakan dari Pencipta kepada YKCI. Perjanjian lisensi ini harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320, yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.

---

[75] Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H. Bimbingan skripsi, 27 Januari 2007

4. Suatu sebab yang halal.

serta Pasal 1338 KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya..." Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik Selanjutnya, dengan sahnya perjanjian antar kedua pihak tersebut, maka sesuai asas *Pacta Sunt Servanda* perjanjian mengikat kedua belah pihak.

YKCI berhak untuk memungut royalti dari Pemakai *(user)* dengan beberapa ketentuan. *Fee* atau royalti yang dipungut oleh YKCI dari para Pemakai (*User*) yang benar-benar menggunakan atau memakai musik atau lagu yang bersangkutan secara komersil dan akan membagikannya kepada para anggota YKCI setiap jangka waktu tertentu. Adapun yang dimaksud para Pemakai (*user*) itu adalah setiap orang ataupun badan hukum, yaitu misalnya TVRI, RCTI, dll jasa penerbangan , jasa periklanan, production house, hotel, pub, hiburan karaoke, RRI atau stasiun-stasiun radio lainnya, yang melakukan "pengumuman" dalam arti menyiarkan, menyuarakan, atau mempertunjukkan suatu karya cipta (dalam hal ini rekaman musik/lagu), yang ditujukan di samping sebagai tujuan utama dari usahanya itu, atau sebagai servis tambahan untuk mendampingi usaha utamanya dalam rangka pelayanannya kepada masyarakat.

Di Indonesia, sistem pemberian izin dalam bentuk lisensi kepada pemakai (*user*) yang dijalankan YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) adalah sistem *blanket license* atau paket. Setelah dihitung besarnya royalti, maka pemakai (*user*) membayar untuk pemakai satu tahun di muka atas lagu apa saja yang dikehendaki. Pada akhir tahun atau secara berkala selama waktu satu tahun berjalan, pemakai (*user*) memberikan daftar lagu yang digunakannya agar supaya royalti yang telah

dibayarkan akan sampai kepada pencipta lagu yang lagunya disiarkan atau diperdengarkan. Sistem perjanjian lisensi yang diberlakukan kepada Pemakai (*user*) telah dibuat secara baku, tetapi pada pelaksanaannya Pemakai masih diperbolehkan untuk melakukan negosiasi sebelum perjanjian ditandatangani. Hal ini dikarenakan kemampuan membayar royalti tiap Pemakai atas tempat usahanya tidak sama.

Sampai saat ini, YKCI tidak dapat melakukan tindakan represif yang berarti kepada Pemakai (*user*) yang molak atau menunggak membayar royalti. YKCI hanya dapat melakukan penyitaan atas beberapa alat pemutar rekaman lagu/musik apabila Pemakai (*user*) pelanggaran dari isi perjanjian. Tidak seperti Dinas Pajak yang dapat melakukan penyitaan atau penahanan yang selanjutnya dapat dilelang untuk kepentingan pemenuhan pembayaran pajak.

Kemungkinan salah satu sebab belum maksimal terlaksananya mekanisme pemungutan royalti dari *performing rights*, adalah masalah perizinan para pihak, baik Pencipta/pemegang Hak Cipta dari dalam maupun luar negeri, Pemakai (user), maupun YKCI sendiri, yang harus diurus atau didatangi pada setiap users ataupun kepada pencipta ataupun pemegang hak ciptanya.[76] Apabila masalah perizinan itu didapat melalui suatu peraturan perundang-undangan, maka YKCI akan mendapat kemudahan, dan bagi Pencipta musik/lagu yang "diumumkan" untuk tujuan komersil akan merasa lebih terlindungi.

---

[76] Rooseno Harjowidigdo. ***Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman***, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2005. h. 106

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

a. Eksistensi Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai lembaga pemungut royalti lagu dan musik di Indonesia didirikan berdasar Akta Notaris Nomor 42 bertanggal 12 Juni 1990, yang selanjutnya YKCI tunduk pada UU No. 28/2004 jo UU No. 16/2001 tentang Yayasan. Yayasan ini mengimplementasikan aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-undang No. 19/2002 tentang Hak Cipta di Indonesia khususnya dalam pemungutan royalti bagi Pencipta lagu dan musik, dengan dasar surat kuasa yang diberikan Pencipta serta Nota Kesepahaman antara YKCI dengan Pemerintah mengenai penerapan Hak Cipta. Fungsi YKCI adalah sebagai pihak yang mewakili Pencipta untuk melaksanakan hak ekonomi terutama hak untuk mengumumkan ciptaan sesuai yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 19/2002.

b. Hubungan hukum antara YKCI dengan Pencipta lagu adalah berdasar Perjanjian Pemberian Kuasa yang diatur dalam Pasal 1792-1819 KUH Perdata dengan kekhususan YKCI sebagai pihak dalam perjanjian YKCI. Dengan demikian YKCI memiliki hak dan kewajiban seperti layaknya seorang Pencipta yang diatur dalam Pasal 2 UU No19/2002, namun terbatas dalam Hak Mengumumkan. Hubungan hukum antara YKCI dengan Pemakai (*user*) berdasar pada Perjanjian Lisensi yang telah dilakukan berdasar kesepakatan kedua belah pihak sesuai syarat sahnya perjanjian yang

diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata dan asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUH Perdata.

2. Saran

a. Perlu adanya peraturan pelaksana yang dibentuk oleh pemerintah yang mengatur mengenai lembaga pemungut royalti sebagai implementasi perlindungan dan peningkatan terhadap Pencipta.

b. Pemerintah harus mengadakan sosialisasi Undang-undang Hak Cipta terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta dan pentingnya lembaga pemungut royalti.

c. Sebagai lembaga pemungut royalti, YKCI juga harus melakukan sosialisasi baik ke dalam maupun ke luar. Sosialisasi ke dalam adalah sosialisasi pada kalangan musisi dan pencipta lagu, serta mengenalkan hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta. Sosialisasi ke luar adalah dengan cara mengenalkan YKCI pada masyarakat.

d. Lembaga ini harus memberikan informasi yang lebih lengkap, serta mengutamakan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat yang dapat dilakukan melalui situs yang telah dimilikinya. Hal ini perlu dilakukan demi terciptanya kepercayaan terhadap YKCI.

DAFTAR BACAAN

Buku

Atmadja, Hendra Tanu. ***Hak Cipta Musik dan Lagu***. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 2003.

Black, Henry Campbell, ***Black Law's Dictionary with Pronounciations***, West Publishing, United States of America, 1990.

Buku Panduan bagi Pencipta lagu , KCI, Jakarta

Buku putih YKCI, ***"Introduksi KCI- Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia"***, KCI, Jakarta.

Craig, Paul dan Garinne de Burga, , "***EU Law, Text, cases and Materials***," 3rd Editions, Oxford University, New York, 2003.

Drexl, Joseph, "***European Copyright Law Part II; Case 6 Phil Collins, Joined Case C-92 and 326/92***", Munich Intellectual Property Law Center, 2004.

Gunnar W.G Karnell, "***Colecting Societies in Music Bussiness, Philosophy, Success and Disadvantages".***

Goldstein, Paul, "***Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok***", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,1996.

Hermono, Budi, **Hak Cipta atas Karya Lagu Teks dan Rekaman Suara**, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.

Harjowidigdo, Rooseno. ***Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman***, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2005.

Jened, Rahmi, ***Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs***, Yuridika Press FH UNAIR, Surabaya, 2001.

_____, ***Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektuai***, Ringkasan Disertasi, Hakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2006

Kintner, Earl W. dan Jack Lahr, ***An Intellectual Property Law Primer***, Clark Boardman, New York, 1983.

Kreile, Reinhold dan Jurgen Becker, ***"Das Handbuch der Musikwirtschaft ;Collecting Societies; Legal basis and legal role of Collecting Societies",*** Moser/Scheuermann, 6th edition, Berlin.

Kumpulan definisi itilah perikatan dalam industri rekaman, buku putih ASIRI

Materi Press Release Asiri-OHA, Hotel Mulia Jakarta, Kamis, 13 Juli 2006

Memorandum Kesepakatan antara Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dengan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) tentang Sistem Royalti dalam Industri Rekaman Nasional di Indonesia, No. 001/MK-SR/VIII/98

Poerwadarminta, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia,*** Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

Purba, Achmad Zen Umar, ***Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*** PT. Alumni, Bandung. 2005.

Saidin, H. OK. "***Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)***". PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 1995.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), S. 1847-23

UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 85 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4220

UU No. 28/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 115 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4430

UU No. 16/2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 112 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4132

Keppres No. 18/1997 tentang Ratifikasi Konvensi Bern

Majalah/Buletin

KCI menang lagi", Cakra Buletin KCI, No. 4, Edisi Maret 2006

Sistem Royalti Divis MR-KCI, Buletin KCI, Edisi Khusus Mechanical Rights, No. 4, Edisi Nopember 1998.

Internet

www.antara.com
www.apra.gov.au
www.biem.org
www.cisac.org
www.detik.net
www.dgip.go.id
www.gatra.com
www.hukumonline.com
www.kci.org.id
www.kompas.com
www.pappri.or.id
www.rakyat merdeka.co.id.
www.wikipedia.com
www.wipo.int